

Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25 iB di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung

Nanik Eprianti, Gina Nugrahawati, Popon Sri Susilawati,
Mohammad Andri Ibrahim, Yayat Rahmat Hidayat

Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 24-26 Bandung
Email: nanikeprianti@gmail.com

Abstrak,

Dalam dunia perbankan risiko konflik antara pihak manajemen bank dan nasabah sangat sering terjadi. Pada pembiayaan mikro 25 iB dikarenakan tidak adanya agunan yang diberikan calon nasabah kepada pihak bank, nasabah pembiayaan mikro 25 iB ini sering mengalami kemacetan dalam melakukan pengembalian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko bank syariah, untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan mikro 25 Ib di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung, dan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mikro 25 ib di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penulis melakukan *observasi*, dan wawancara langsung sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sepuluh manajemen risiko secara umum di Bank Syariah, risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah berkaitan dengan risiko-risiko yang lain, yaitu risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko oprasional. Manajemen risiko yang dilakukan pada pembiayaan mikro 25iB Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro 25 Ib di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung tahapannya masih belum efektif, hal ini dilihat dari lemahnya *monitoring* terhadap identifikasi risiko yaitu pada analisis 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*).

Kata kunci: Manajemen Resiko, Pembiayaan, Bank Syariah, Mikro 23 iB

Abstract,

In the banking world the risk of conflict between the management of the bank and the customer is very common. In micro finance 25 iB due to the absence of collateral given by prospective customers to the bank, the 25 iB micro financing customers often experience congestion in making returns. This study aims to determine the risk management of Islamic banks, to find out the risk management of microfinance 25 Ib in Setiabudi KCP Bank BRI Syariah Bandung, and to find out the application of risk management on micro financing 25 years at Setiabudi KCP Bank BRI Syariah Bandung. This research is qualitative research, namely the authors pass observations, and direct interviews according to the problems studied. The results of the study show that out of ten risk management in general in Sharia Banks, the financing risk faced by Islamic banks is related to other risks, namely market risk, liquidity risk, and operational risk. Risk management is carried out on micro finance of 25iB Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung by conducting risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control. The application of micro financing risk management 25 Ib in Setiabudi KCP Bandung BRI Syariah Bank stage is still not effective, this is seen from the weak monitoring of risk identification that is in the 5C analysis (*character, capital, capacity, collateral, and condition of economic*).

Keywords: Risk Management, Financing, Sharia Banks, Micro 25 iB

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.

Bank BRI Syariah merupakan salah satu perbankan yang kini hadir di tengah masyarakat Indonesia, menawarkan berbagai produk seperti tabungan, giro, deposito, dan pembiayaan. Ada beberapa jenis produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank BRI Syariah, seperti produk pembiayaan mikro, KPR, KUR dari pemerintah, dan produk pembiayaan lainnya yang tentunya dapat digunakan oleh nasabah. Produk pembiayaan mikro dari Bank BRI Syariah merupakan produk pembiayaan yang diberikan oleh Bank BRI syariah untuk keperluan pembiayaan mikro, baik itu untuk mengembangkan usaha ataupun membuka usaha baru. Ada beberapa jenis produk pembiayaan mikro ini, yakni produk Mikro 25iB, Mikro 75iB, dan juga produk Mikro 500iB. Produk pembiayaan mikro 25 ib merupakan produk yang paling banyak diminati masyarakat karena pembiayaan mikro 25 ib ini memiliki jumlah atau limit pinjaman mulai dari Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- dan tidak adanya agunan yang diberikan calon nasabah kepada pihak bank.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 65 /POJK.03/2016 terdapat beberapa jenis risiko yang dihadapi Bank Syariah, yaitu: risiko pasar, risiko oprasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko strategi, risiko reputasi, risiko imbal hasil, risiko investasi, dan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan atau yang biasa disebut dengan risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun pada pembiayaan mikro 25 iB belum menerapkan prinsip 5 C dengan baik, dimana pada saat proses analisis pembiayaan tidak adanya agunan atau jaminan yang diberikan calon nasabah kepada pihak bank, sehingga ketika nasabah pembiayaan mikro 25 iB mengalami masalah keuangan, maka akan terjadi kemacetan dalam melakukan pengembalian. Selaras dengan hasil penelitian (umul, 2016) mengatakan bahwa manajemen risiko yang diterapkan dengan baik pada pembiayaan KPR Syariah sesuai dengan PBI No. 13/23/PBI/2011 yaitu identifikasi risiko yang mana identifikasi risiko ini dapat dilihat pada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon debitur.

Menurut Bank Indonesia manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan sejumlah teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko pembiayaan dalam rangka meminimalisir kemungkinan atau konsekuensi kerugian pembiayaan. Manajemen risiko yang baik dan tepat akan dapat menekan probabilitas dan dampak negatif dari risiko yang ada, konsep manajemen risiko juga diperuntukkan guna meminimalisir risiko yang terdapat pada dunia usaha (Zakaria, 2014).

TINJAUAN TEORITIK

Manajemen Risiko

Manajemen risiko bank di Indonesia diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) 5/8/PBI/2003 yaitu mengenai Pelaksanaan Manajemen Risiko Bank. Dalam peraturan ini, bank diharuskan mengelola risiko perbankan melalui kegiatan identifikasi risiko, pengukuran

risiko, monitoring risiko dan pengendalian risiko. Sebagian besar peraturan tentang manajemen risiko bank di Indonesia juga mengacu pada kesepakatan BASEL. Dalam mengelola risiko, Bank diharuskan melakukannya secara terintegrasi dan sistematis dengan struktur manajemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Risiko yang mengancam bank meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional serta risiko kepatuhan.

Pembiayaan Mikro

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (gemala, 2017)

Konsep Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro di Bank Syariah

Manajemen risiko merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi (firmsyah, 2010). Pada dasarnya, bisnis perbankan merupakan bisnis yang mengandung risiko, setiap operasional perbankan selalu disertai risiko yang dikandungnya. Risiko selalu mengikuti potensi keuntungan yang akan didapat. Penyimpangan yang terjadi juga dapat terjadi di bank syariah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko kerugian itu bias berbentuk finansial atau non.

Proses Manajemen Risiko

Untuk menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko secara bertahap, bank perlu melakukan pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengantisipasi risiko yang akan terjadi pada kegiatan bank. Dibawah ini akan dijelaskan bagaimana proses manajemen risiko yang dilakukan oleh bank syariah : (karim, 2008)

1. Identifikasi Risiko
 - a. Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
 - b. Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
 - c. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan analisis sumer risiko yang paling tidak dilakukan terhadap dari produk aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko ari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
2. Pengukuran Risiko
 - a. System pengukuran risiko digunakan untuk mengukur ekspusor risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala.

- b. System tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor – faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

3. Pemantauan Risiko

Bank harus memiliki system dan prosedur yang mencakup pemantauan terhadap besarnya ekposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Pemantauan dilakukan oleh unit pelaksana, hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

4. Pengendalian Risiko

Bank harus memiliki system pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus sesuai dengan ekposur risiko atau tangka risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan dengan oleh bank, antara lain dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk potensi kerugian.

Prinsip Penilaian Pemberian Pembiayaan

Selain proses manajemen risiko, ada beberapa tahapan yang harus dilalui pada setiap pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah, yaitu: (Ningsih, Eprianti, & Azib)

1. Tahapan analisis pembiayaan
2. Tahap Dokumentasi pembiayaan
3. Tahap Pengawasan dan pengamanan pembiayaan
4. Tahap penyelamatan dan penagihan pembiayaan.

Tahapan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank pada umumnya dengan analisis 5 C dan 7P. Analisis tersebut digunakan dengan tujuan mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Penilaian dengan analisis 5 C, antara lain: (eprianti, 2019)

1. *Character* (kepribadian)

Merupakan sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit (pembiayaan) benar-benar harus dapat dipercaya. Bank harus yakin bahwa calon mitra pembiayaannya memiliki karakter yang baik, memegang teguh janjinya dan bersedia melunasi kewajibannya pada waktu yang ditetapkan.

2. *Capacity* (kemampuan)

Merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah pembiayaan, karena kemampuan tersebut yang menentukan besar kecilnya pendapatan suatu usaha nasabah di masa yang akan datang. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan, maka semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaannya.

2. *Capital* (modal)

Merupakan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Dalam aspek ini, lembaga keuangan menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Semakin besar modal sendiri dalam

perusahaan, nasabah tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Lembaga keuangan pun akan merasa lebih yakin dalam memberikan pembiayaan.

3. *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit (pembiayaan) yang diberikan. Adanya jaminan diperlukan untuk memberikan ketenangan dan menambah kepercayaan bagi bank selaku pemberi pembiayaan. Jaminan mempunyai dua fungsi, yaitu: untuk pembayaran utang bila nasabah pembiayaan tidak mampu melunasi kewajibannya dan faktor yang menentukan jumlah pembiayaan.

4. *Condition of Economic* (kondisi perekonomian)

Dalam menilai kredit (pembiayaan) hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang.

Selanjutnya penilaian pembiayaan dapat juga dilakukan dengan analisis 7P pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut: (fitriani, 2017)

1. *Personality* (kepribadian), yaitu menilai nasabah dan kepribadiannya. Penilaian ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.
2. *Party* (penggolongan), yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atas golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas berbeda dari bank.
3. *Purpose* (tujuan), yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Misalkan apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.
4. *Prospect* (prospek), yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
5. *Payment* (pembayaran), merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil serta dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.
6. *Profitability* (keuntungan), untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan pembiayaan yang akan diperolehnya.
7. *Protection* (menjaga keamanan), tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Berdasarkan ketentuan hukum jaminan dan hukum perbankan yang berlaku, persyaratan jaminan (kebendaan) dalam pemberian pembiayaan oleh bank bukan merupakan syarat mutlak. Dalam setiap pembebanan pembiayaan oleh bank, tidak mutlak adanya jaminan kebendaan yang diberikan oleh nasabah (debitur) kepada bank selaku kreditur, selama nasabah (debitur) memenuhi persyaratan pembiayaan yang lain, yang memberikan keyakinan kepada bank. Upaya yang ditempuh dalam hal terjadinya kemacetan pembiayaan

tanpa agunan penyelesaiannya yang dilaksanakan adalah penyelesaian non litigasi yaitu: penyelesaian secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). (arini, 2018)

Karakteristik Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun, perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menghadapi risiko karena harus mengikuti prinsip – prinsip syariah.

Manajemen risiko pada perbankan syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis – jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dan bank konvensional bukan terletak bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional perbankan syariah yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko: (fasa, 2018)

Tabel 1 Perbedaan Manajemen Risiko Oprasional Bank Konvensional dengan Bank Syariah

	Bank Konvensional	Perbankan Syariah
Identifikasi Risiko	<i>General Banking Risk</i>	<i>General Banking Risk Syariah Specific Risk</i>
Penilaian Risiko	Penilaian Risiko	Penilaian Risiko
Antisipasi Risiko	Antisipasi Risiko	<i>General Banking Response Syariah Banking Response</i>
Monitoring Risiko	Monitoring Risiko	<i>General Banking Activities Syariah Specific Activities</i>

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank – bank secara umum. Melainkan meliputi berbagai risiko yang khas hanya pada bank – bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan tersebut terbagi menjadi 6 (enam) hal yakni, proses transaksi pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan.

2. Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko, keunikan perbankan syariah terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact*, atau biasa dikenal sebagai *qualitative approach*.

3. Antisipasi Risiko

Antisipasi risiko dalam perbankan syariah bertujuan untuk: (a) *Preventive*. Dalam hal ini, perbankan syariah memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, perbankan syariah juga memerlukan opini bahkan fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada di luar kewenangannya. (b) *Detective*. Pengawasan dalam perbankan syariah meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh

Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak. (c) *Recovery* Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.

4. Monitoring Risiko

Aktivitas monitoring dalam perbankan syariah tidak hanya meliputi manajemen bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan *Account Officer Micro*, dan *Unit Head* Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi, sehingga penulis mendapatkan data awal mengenai manajemen risiko pembiayaan mikro 25 ib. dan data sekunder diperoleh dari sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti: Al – Qur'an, Hadits, Buku – Buku, dan Jurnal, yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pada pembiayaan mikro 25 Ib.

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis akan meneliti dan mengamati secara langsung tentang objek penelitian di lapangan secara faktual dan cermat.¹ Jenis ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang manajemen risiko pembiayaan mikro 25 ib di Bank BRI Syariah Setiabudi Bandung. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara (Dzulfikat, 2019), dan dokumentasi. Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif dengan pendekatan *juridis empiris* (sayubrata, 1997). Pendekatan *juridis empiris* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro 25 Ib di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung

Risiko dan usaha merupakan dua hal yang saling berhubungan, dalam lembaga keuangan penerapan manajemen risiko sangat dibutuhkan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang terjadi dan meningkatkan pendapatan perusahaan.

Untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah seperti *wanprestasi*, kurang lancar, macet dan lain – lainnya, manajemen risiko yang dilakukan pada pembiayaan mikro 25iB Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung yaitu dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Dalam memberikan pembiayaan mikro 25iB yang disalurkan kemungkinan menimbulkan dampak yang berlawanan, dengan tujuan yang ingin dicapai pada dana yang disalurkan melalui pembiayaan produk mikro 25iB.

Berikut ini adalah proses manajemen risiko yang dilakukan BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung, yaitu:

¹Sumardi Suyabrata, *Metode penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 76

1. Identifikasi Risiko

Dalam proses identifikasi risiko ini yang dilakukan BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung yaitu dengan menerapkan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economic*), selain analisis 5C bank BRI Syariah juga melakukan *BI Cheking*, dan *Track Checking*.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan sistem computer yang dimiliki oleh bank. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung dalam menentukan besaran risiko yang dihadapi dalam pembiayaan mikro 25 Ib menggunakan sistem penentuan besaran, risiko akan muncul dengan sendirinya pada sistem yang disediakan dengan cara memasukkan semua data calon nasabah pembiayaan mikro.

3. Pemantauan Risiko

Proses ini dilaksanakan dengan memperhatikan perubahan yang ada pada kegiatan pembiayaan yang sedang dilakukan calon nasabah. Dengan mengunjungi lokasi usaha nasabah 7 hari pasca pencairan pembiayaan. Selain memperhatikan perubahan usaha nasabah yang ada di lapangan saja, proses selanjutnya yaitu pemantauan (*maintain*), karena *maintain* sangat erat kaitannya dengan ketepatan nasabah dalam membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo

4. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko ini dilakukan jika terdapat risiko yang sudah terdeteksi oleh AOM, selanjutnya AOM akan memberikan laporan kepada pihak manajemen akan segera disikapi dan ditanggulangi secepatnya.

Menurut hasil wawancara dengan *Unit Head* dan PINCAPEM Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung, kelemahan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung itu terdapat pada saat identifikasi *BI Cheking* dan *Track Checking* yang dilakukan oleh *Account Officer Micro*.

Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mikro 25 Ib di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan terutama risiko pembiayaan bagi yang bergerak dibidang *financing*. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jika risiko pembiayaan ini tidak diantisipasi atau tidak diminimalisir maka akan banyak pembiayaan bermasalah sehingga akhirnya akan merugikan perusahaan.

Bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan akan selalu berkaitan dengan risiko.. Risiko pembiayaan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan manajemen risiko yang baik seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko oprasional, risiko hukum, risiko strategi, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investai.

Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat, ada beberapa tahapan yang diterapkan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Namun, hal ini masih belum mengurangi atau meminimalisir risiko yang terjadi di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung, terutama risiko pembiayaan pada produk pembiayaan mikro 25 iB ini, dimana

nasabah gagal memenuhi kewajibannya yang telah disepakati. Karena selain mengidentifikasi risiko yang harus dilakukan adalah *monitoring* prinsip 5C (*character, capital, capacity, dan condition of economic*). Selanjutnya melakukan pengukuran risiko terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material, dengan sistem komputer yang dilakukan BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung. Setelah pengukuran risiko, Bank BRI Syariah melakukan pemantauan risiko dimana Bank BRI Syariah menyebutnya dengan *maintenance*. Dan yang terakhir melakukan pengendalian risiko apabila terdeteksi risiko oleh AOM, maka AOM akan segera lapor kepada pihak manajemen.

Hal ini didukung oleh penelitian Anandito Nirwantoro tahun 2018 menyatakan bahwa Manajemen risiko yang dilakukan Bank BRI Syariah itu dengan cara identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko untuk dapat meminimalisir risiko yang akan terjadi, namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rika Fitrianti tahun 2014 yang menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko itu dimulai melalui tahap pasca risiko, dimana tahap pasca risiko itu dilakukan ketika sudah terjadi risiko.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung dalam produk pembiayaan mikro 25 iB tahapannya masih belum efektif, hal ini dilihat dari lemahnya *monitoring* terhadap identifikasi risiko yaitu pada analisis 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis manajemen risiko pada pembiayaan mikro 25 iB di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Manajemen Risiko yang dilakukan pada pembiayaan mikro 25iB Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung yaitu dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan penegndalian risiko. Dimana ketika identifikasi risiko Bank BRI Syariah menerapkan prinsip 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*) serta melakukan *BI Checking*, dan *Track Checking* maka risiko pembiayaan pada produk pembiayaan mikro 25 iB dapat diminimalisir. Point selanjutnya Penerapan Manajemen Risiko di Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung pada produk pembiayaan mikro 25 iB tahapannya masih belum efektif, hal ini dilihat dari lemahnya *monitoring* terhadap identifikasi risiko yaitu pada analisis 5C (analisis 5C *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*) yang sesuai dengan prinsip analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, N. M. (2018). Penyelesaian Permasalahan Kredit Tanpa Agunan (UMKM) Di Denpasar. *Tesis Universitas Udayana*.
- Basuki, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.
- Dzulfikat. (2019, Juli 3). Officer Micro (AOM) BRI Syariah. (Gina, Interviewer)
- Eprianti, N. (2019). Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF). *Amwaluna Jurnal (Ekonomi Dan Keuangan Syariah)*.
- Fasa, M. I. (2018). Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Firdaus, R. (2009). *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.

- Firmansyah, H. (2010). Implementasi Framework Manajemen Riskiko Terhadap Penggunaan Teknologi Informasi Perbankan. *Aptikom* .
- Fitriani, R. (2017). Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir. *Skripsi Fakultas Dakwah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*.
- Gemala, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat Dari Perspektif Mitra Pembiayaan BMT Prima Syariah. *Skripsi Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam)*, 12.
- Haffudin, D., & Tanjung, H. (2003). *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Idroes, F. N. (2008). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. (2008). *Bank Islam Dan Analisis Fiqh Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Karim, A. A. (2007). *Bank Islam Analisis Fiqh Muamalah Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Graha Persada.
- Kasadi. (2010). *Manajemen Risiko*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kountur, R. (2004). *Manajemen Risiko Oprasional*. Jakarta: PPM.
- Ningsih, A. R., Eprianti, N., & Azib. (N.D.). Pengaruh Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Terhadap Oprasional Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus 5 Bank Umum Syariah Menurut Nilai Aset Tertinggi). *Jurnal 3 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 87.
- Sayubrata, S. (1997). *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Umul, F. (2016). Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada Pembiayaan KPR Syariah Di Bank Muamalat Malang. *Skripsi Fakultas Ekonomi Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Zakaria, F. N. (2014). Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Ib Di BRI Syariah Cabang Purwokerto. *Laporan Tugas Akhir Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah STAIN*.
- <https://www.ojk.go.id>. Diakses Tanggal 23 Mei 2019, Pukul 21.14.
- <https://brisyariah.co.id/>. Diakses Pada Tanggal 23 Juni 2019. Pukul 19.45.
- Wawancara Dengan Bapak Reza Rezania *Unit Head* Bank BRI Syariah KCP Setiabudi Bandung, Tanggal 3 Juli 2019.